



PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Beci Mesarda Billik-Wabang, berkedudukan di RT.08/RW.04, Desa Besmarak, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KAREL HERE, S.H., Dan Kawan beralamat di Jln. Oekalipi RT.016/RW.006 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor : 235/PDT/SK/9/2021/PNOLM, tanggal 30 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Benyamin Billik, bertempat tinggal dahulu beralamat di RT.08/RW.04, Desa Besmarak, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat maupun keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 7 Desember 2021 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Peggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang Sah di GEREJA LOPO MAUS TUALE pada tanggal 05 Oktober 2004 dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 27 /KNM/2004 dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang
Tertanggal 05 Oktober 2004;

2. Bahwa dari perkawinan yang Sah antara Penggugat dan Tergugat di karuniai tiga orang anak masing masing bernama : (1) **MARTHA BUNDA DAYANA BILLIK**, (2) **DWI PUTRI VALENTIN BILLIK**, (3) **RAFAEL SEPTIAN BILLIK**, ketiga anak tersebut sudah sesuai akte kelahiran yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan aman sebagaimana yang di harapkan dalam setiap Perkawinan yang Sah menurut Pasal 1 Undang -undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
4. Bahwa pada Tahun 2009 Tergugat bekerja di prodak K.LINK dan sering keluar kota dan ketika keliling untuk jualan prodak tersebut selalu pulang rumah tepat waktu sesuai dengan apa yang menjadi jadwal kerja seminggu paling lama Tergugat janjikan dan semua aman sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat damai dan bahagia hidup bersama anak anak ;
5. Bahwa pada Tahun 2010 sikap dan tingkah laku Tergugat sudah mulai berubah, suka marah-marah tanpa alasan yang pasti ,sehingga timbul percetakan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat.
6. Bahwa Tergugat pada bulan Juni 2010 bertugas ke Kabupaten Alor, dan Tergugat sudah 2 minggu tidak pulang, walaupun pulang nantinya pergi dan sebulan penuh baru kembali dan ketika Penggugat bertanya Tergugat marah dan terjadinya cekcok dan pertengkaran dalam rumah dan semua kemarahan Tergugat hanya sesuatu yang di buat-buat supaya Penggugat tidak tahu apa yang sebenarnya Tergugat sembunyikan dari Penggugat ;
7. Bahwa pada bulan Januari 2011, Penggugat hamil anak yang ke tiga sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat untuk luangkan waktu supaya bisa mendampingi Penggugat untuk memeriksakan kehamilan Penggugat ke dokter dan mempersiapkan segala sesuatu untuk melahirkan nanti ,namun Tergugat cuek dan tidak menghiraukan Penggugat serta anak - anak ,sehingga kadang Penggugat merasa sedih dan kecewa, namun Penggugat mencoba untuk memahami supaya rumah tangga ini tetap Harmonis ;
8. Bahwa Pada bulan Februari 2011 Tergugat memberitahukan kepada Penggugat kalau Tergugat akan di tugaskan ke Labuanbajo selama satu minggu namun sudah sebulan lamanya Tergugat tidak pulang sehingga Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui handphon tapi ternyata sudah tidak aktif lagi;
9. Bahwa pada bulan April 2011 Penggugat mencoba mencari informasi dari teman maupun tempat Tergugat bekerja informasi yang di dapat bahwa Tergugat sudah

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Olm



tidak bekerja, sehingga pihak perusahaan maupun teman Tergugat pun tidak tahu keberadaan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat di keluarganya dan keluarganya pun tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
11. Bahwa pada bulan Juni 2011 Penggugat melahirkan anak ketiga Tergugat tidak ada bersama Penggugat dan sampai sekarang kurang lebih 10 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anak sampai dengan gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II.
12. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin di satukan kembali sebagai suami istri untuk itu melalui gugatan ini Penggugat memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di GEREJA LOPO MAUS TUALE pada tanggal 05 Oktober 2004 dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 27 /KNM/2004 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Tertanggal 05 Oktober 2004, **PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala Akibat Hukumnya ;**
13. Bahwa ketiga (3) Anak yang telah di sebutkan di poin dua (2) masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu maka anak-anak tersebut di bahwa pengasuhan Penggugat sampa bisa mandiri ;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negei Oelamasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjut berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Penggugat dan tergugat yang telah menikah secara sah yang di **GEREJA LOPO MAUS TUALE pada tanggal 05 Oktober 2004**, dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 27/KNM/2004 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Tertanggal 05 Oktober 2004 **PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat Hukumnya;**
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat di pertahankan lagi akibat terjadinya pertengkaran dan percekcoakan terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 10 tahun, sesuai pasal 19 bagian b dan f pada Peraturan pemerintah No 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



4. Menetapkan ketiga (3) anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, semuanya di bawah Tanggung Jawab dan asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut mandiri;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk di coret dari daftar perkawinan tersebut dan dari buku Daftar catatan sipil Kabupaten Kupang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.(EX Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 9 Desember 2021 melalui Berita Acara Panggilan Sidang Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Olm, tanggal 17 Desember 2021 panggilan umum melalui surat kabar Timor Express yang diterbitkan pada hari Sabtu, 18 Desember 2021, dan tanggal 20 Januari 2022 panggilan umum melalui surat kabar Timor Express yang diterbitkan pada hari Jumat, 21 Januari 2022, tapi Tergugat tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg tentang perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 27/KNM/2004 antara Benyamin Billik dengan Beci Mesarda Wabang, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, tertanggal 05 Oktober 2004, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Olm



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 953/TL/DPP.KPG/2006, atas nama Martha Bunda Dayana Billik, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, tertanggal 29 Mei 2006, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 954/TL/DPP.KPG/2006, atas nama Dwi Putri Valentin Billik, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, tertanggal 29 Mei 2006, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13/KN/2011, atas nama Rafael Septian Billik, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, tertanggal 10 Oktober 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal Penggugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Martha Bunda Dayana Billik

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat di pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Oktober 2004 di Gereja Lopomaus, Wilayah Tualeu, Desa Tunfeu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama atau serumah;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak, yakni saksi sendiri (Martha Bunda Dayana Billik) dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat juga dikaruniai anak lagi yakni Dwi Putri Valentin Billik dan Rafael Septian Billik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat bersama dengan Tergugat berjalan baik-baik saja dan tidak ada masalah atau cek-cok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu saksi tidak mengetahui apa



yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat bersama dengan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan anak-anak sejak Tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan dan permasalahan sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selama ini ataupun melihat Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dan informasi Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat bekerja dengan menjual obat kesehatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari Tergugat atau tidak pernah mencari Tergugat sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah di Tahun 2011 dan saksi juga tidak tahu apakah Penggugat pernah atau tidak pernah melapor pihak Kepolisian terkait orang hilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga besar Tergugat tinggal di Soe;
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan keberadaan Tergugat karena saya juga tidak tahu alamat tinggal Tergugat maupun nomor telepon dari Tergugat;

2. Saksi Yuliana Nalle

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian yang diperiksa di pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Oktober 2004 di Gereja Lopomaus, Wilayah Tualeu, Desa Tunfeu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama atau serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni Martha Bunda Dayana Billik, Dwi Putri Valentin Billik dan Rafael Septian Billik;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Tahun 2016;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat hingga saat ini, meskipun saksi sering bermain ke rumah Penggugat tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai adanya gugatan ini;
- Bahwa bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak Tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan atau persoalan rumah tangga yang membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sejak Tahun 2016 saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan hingga saat ini juga saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena Tergugat belum pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa pada saat terakhir Tergugat pamit pergi dari rumah untuk bekerja, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 9 Desember 2021 melalui Berita Acara Panggilan Sidang Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Olm, tanggal 17 Desember 2021 panggilan umum melalui surat kabar Timor Express yang diterbitkan pada hari Sabtu, 18 Desember 2021, dan tanggal 20 Januari 2022 panggilan umum melalui surat kabar Timor Express yang diterbitkan pada hari Jumat, 21 Januari 2022, tapi Tergugat tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 RBg dimana Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan verstek, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam petitumnya yakni Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana tersebut di atas karena pertengkaran dan percekocokan terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 10 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat yang bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Martha Bunda Dayana Billik dan Saksi Yuliana Nalle yang mana sebelum memberikan keterangan telah diambil janji menurut agamanya masing-masing sehingga keterangan yang diberikan di persidangan oleh Para Saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang sah di GEREJA LOPO MAUS TUALE pada tanggal 5 Oktober 2004 dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 27/KNM/2004 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, tertanggal 5 Oktober 2004;
- Bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat di karuniai tiga orang anak masing masing bernama : (1) MARTHA BUNDA DAYANA BILLIK sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 953/TL/DPP.KPG/2006, atas nama Martha Bunda Dayana Billik, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, tertanggal 29 Mei 2006, (2) DWI PUTRI VALENTIN BILLIK sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 954/TL/DPP.KPG/2006, atas nama Dwi Putri Valentin Billik, yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, tertanggal 29 Mei 2006, (3) RAFAEL SEPTIAN BILLIK sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13/KN/2011, atas nama Rafael Septian Billik, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang, tertanggal 10 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda Bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pemikahan secara agama dan Negara dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ada pertengkaran/terus-menerus dan apakah Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat, tidak ada yang dapat membuktikan telah terjadi pertengkaran ataupun cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan keterangan para saksi pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak Tahun 2011, yang artinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan dan dipertimbangkan di atas, ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup bersama kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum pokok dari gugatan Penggugat dalam poin 2 yang memohon agar "Menyatakan Hukum Penggugat dan tergugat yang telah menikah secara sah yang di GEREJA LOPO MAUS TUALE pada tanggal 05 Oktober 2004, dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 27/KNM/2004 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Tertanggal 05 Oktober 2004 PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya" cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon untuk "Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi akibat terjadinya pertengkaran dan percekocokan terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 10 tahun, sesuai pasal 19 bagian b dan f pada Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan";

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat, tidak ada yang dapat membuktikan telah terjadi pertengkaran ataupun cekcok terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan keterangan para saksi pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak Tahun 2011, yang artinya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain di luar kemampuannya, namun Majelis Hakim melihat bahwa petitum ini adalah alasan-alasan perceraian sehingga cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan Putusan dan tidak perlu dibunyikan dalam amar putusan, selain itu perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sifatnya alternatif-kumulatif sehingga tidak perlu dipenuhi seluruh alasan untuk dapat dilakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat yang memohon agar "Menetapkan ketiga (3) anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, semuanya dibawah tanggung jawab dan asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut mandiri";

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*

Ayat (2) : *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak pertama Penggugat dan Tergugat atas nama MARTHA BUNDA DAYANA BILLIK sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 953/TL/DPP.KPG/2006, atas nama Martha Bunda Dayana Billik lahir tanggal 26 Juli 2001 sehingga saat ini anak ini sudah berusia 20 (dua puluh) Tahun, kemudian anak kedua atas nama DWI PUTRI VALENTIN BILLIK sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 954/TL/DPP.KPG/2006, atas nama Dwi Putri Valentin Billik lahir tanggal 1 Februari 2004 sehingga anak ini sudah berusia 18 (delapan belas) Tahun, dan terakhir anak ketiga Penggugat dan Tergugat atas nama RAFAEL SEPTIAN BILLIK sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13/KN/2011, atas nama Rafael Septian Billik, lahir tanggal 19 September 2011 dan saat ini berusia 10 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan dewasa dan dapat menentukan sendiri akan hidup bersama Ibu atau Ayahnya, kemudian untuk anak ketiga karena masih berusia 10 (sepuluh) tahun, maka anak ini masih dibawah asuhan orang tuanya, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa kepergian Tergugat sejak Tahun 2011 dan sampai dengan saat ini tidak ada kabar berita dari Tergugat, maka demi kepentingan terbaik bagi si anak (anak ketiga) selama anak ini belum dinyatakan dewasa harus diasuh oleh Penggugat, sehingga terhadap petitum keempat ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan ini telah dikabulkan, maka petitum-petitum lain yang menjadi konsekuensi dikabulkannya petitum pokok beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk kelengkapan administrasi dan persyaratan keabsahan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam putusan ini

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Olm



maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam register akta perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan tapi Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat yang telah menikah secara sah di GEREJA LOPOMAUS TUALE pada tanggal 05 Oktober 2004, dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 27/KNM/2004 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, tertanggal 5 Oktober 2004 PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk menerbitkan akta perceraian serta mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.595.000,00; (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, oleh kami, Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H. dan Fridwan Fina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Olm tanggal 7 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp1.535.000,00;
3. PNBP	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp1.595.000,00;

(satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)